

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin (illegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dibuat peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (Permenhub No 108 Tahun 2017) . Permenhub No.108/2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus atau angkutan sewa *online*. Artinya, secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. Permenhub No.108 tahun 2017 ini diterbitkan oleh Kementerian perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.Hum/2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permenhub No.26/2017. Dengan demikian Permenhub No.108/2017 merupakan peraturan terbaru yang terkait angkutan umum berbasis aplikasi.

Taksi *online* termasuk kedalam kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek karena sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek merupakan angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dalam wilayah perkotaan dan/atau di kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu. Taksi *online* termasuk kategori angkutan sewa khusus karena angkutan yang pelayanannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi

dan informasi didalam pemesanannya. Didalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi ini sesuai dengan pasal 63 ayat 2 dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Artinya perusahaan aplikasi tidak melakukan pengangkutan secara langsung di bidang pengangkutan tetapi harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan. Perusahaan angkutan umum sebagaimana diatur didalam pasal 37 ayat 1 harus berbentuk badan hukum Indonesia atau setidaknya berbentuk koperasi. Maka Taksi *online* dapat diakui kedudukannya sepanjang tunduk terhadap Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 . Kemudian taksi *online* termasuk kedalam kategori angkutan sewa khusus karena menggunakan tanda nomor kendaraan berplat hitam dengan tulisan putih dengan diberi kode khusus yang mana berbeda dengan angkutan umum lainnya yang menggunakan tanda nomor kendaraan plat kuning tulisan hitam. Peraturan yang mengatur mengenai angkutan sewa dengan tanda nomor kendaraan plat hitam tulisan putih sudah diatur terlebih dahulu didalam Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

2. Pengawasan terhadap angkutan umum tidak dalam trayek khususnya Taksi *online* dilakukan oleh Petugas penyidik pegawai negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas kepolisian negara republik Indonesia. Yang mana keamanannya dapat dilakukan secara manual dan melalui *online* . Salah satu pengawasan yang dilakukan secara manual yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/ atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Sedangkan

pengawasan yang dilakukan secara *online* dengan menyediakan fitur-fitur pada aplikasi *online* tersebut dengan mendata seluruh *driver*, memonitori perjalanan para *driver* dan membantu melayani konsumen dengan mendisiplinkan para *drivernya* apabila mengecewakan seperti membatalkan melayani konsumen tanpa alasan yang dibenarkan. Selain itu Pemerintah melakukan sosialisasi setiap tiga bulan sekali kepada masyarakat mengenai transportasi dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Meskipun kedudukan hukum taksi *Online* sudah legal atau sudah diakui oleh kacamata hukum Indonesia karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017, namun dengan dikeluarkan peraturan menteri tersebut masih belum memberikan ketertiban di lingkungan masyarakat. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 63 Permenhub Nomor 109 Tahun 2017 tersebut bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi oleh perusahaan angkutan umum dapat di lakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Pasal tersebut tidak sesuai dengan pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 65 huruf b yang menyebutkan bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang mana memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan. Maka dalam hal ini terdapat ketidak konsistenan dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tersebut. Sebaiknya penggunaan aplikasi tersebut hanya bisa dilakukan ketika bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang

transportasi darat saja , agar perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi dapat terkoordinir dan tertib di dalam pelaksanaannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian dirasa kurang efektif karena pengawasan yang di lakukan hanya di lakukan 3 bulan sekali yaitu dengan operasi kendaraan di jalan. Kurang efektif karena dengan jangka waktu 3 bulan tersebut tentunya menjadi kesempatan bagi masyarakat dalam hal ini orang yang akan menjadi pengendara Taksi *online* untuk melakukan pengangkutan tanpa ada pengawasan, akibatnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tri Haryanto bahwa pemerintah sudah membatasi kendaraan taksi *online* sampai 500 kendaraan, namun hingga saat ini terdapat 8000 lebih kendaraan taksi *online* yang beroperasi di jalan.